



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Air Dingin, pada tanggal 6 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisil elektronik anggrainijuli29@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Crp pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON** menikah pada hari Senin di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 1 Juni 1998 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446 / 04 / VII / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Juni 1998, namun sekarang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari Selasa pada tanggal 19 Juni 2007 berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 474. 3 / 562 / Sie.2 / 2022 tertanggal 26 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 1999;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2002, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut sudah menikah;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur 18 tahun 1 (satu) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 19 tahun 6 (enam) bulan, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur umur 18 tahun 1 (satu) bulan;

9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.130/KUA.07.03.01/PW.01/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022;

10. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-3**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-3**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK KE-3** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan perenggaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini bereriko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dengan laki-lai pilihannya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena keinginan anak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari **ANAK KE-3** siap memberi bimbingan dan membantu anaknya secara maksimal dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG ANAK KE-3** telah meninggal dunia sejak tahun 2007 oleh karena itu persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon selaku ayah kandung dari **ANAK KE-3** ;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** yang pada pokoknya sesebagai berikut:

- Bahwa **ANAK KE-3** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **ANAK KE-3** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan dan berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang telah berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, anak Pemohon sangat mencintai calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, hubungan percintaannya sudah sangat erat dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun akan tetapi anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar anak kandung Pemohon sering pergi-pergi dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tanpa sepengetahuan Pemohon, anak Pemohon benar telah sering melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri dan siap mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan rumah dll.;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung dari calon isterinya bernama **ANAK KE-3** ;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** dan sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** sering pergi berdua dengan **ANAK KE-3** dan telah sering melakukan hubungan badan diluar nikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-3** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan berstatus jejaka;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** dahulu bekerja di penerbangan, akan tetapi sekarang kontrakannya sudah habis namun sudah diperpanjang dan sekarang lagi menunggu panggilan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melamar **ANAK KE-3** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Gang Batara, RT.002 RW.002,

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu sebagai berikut

- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3** adalah ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3** kenal dengan Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** sebagai calon menantu sejak adanya rencana pernikahan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** ;
- Bahwa benar anaknya dan anak Pemohon sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-3** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-3** dahulu bekerja di penerbangan sekarang lagi Risain dan sekarang lagi menunggu perpanjangan kontrak;
- Bahwa selaku ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** ia siap untuk memberi bimbingan dan membantu kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai berikut

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-3** adalah ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa **Yelmi Emi Susyanti** kenal dengan Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3**



sebagai calon menantu sejak adanya rencana pernikahan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** ;
- Bahwa benar anaknya dan anak Pemohon sudah sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-3** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-3** dahulu bekerja di penerbangan sekarang lagi menunggu perpanjangan kontrak;
- Bahwa selaku ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** ia siap untuk memberi bimbingan dan membantu kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 446 / 04 / VII / 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Juni 1998 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 Desember 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Oktober 2011 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya



ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama **anak Pemohon bernama ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 1 Desember 2021 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/562/Sie/2022 atas nama **ISTERI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyer 26 Agustus 2022 bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-25102911-0036 atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Oktober 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/D-SMP/13/2597671 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 6 Rejang Lebong tanggal 5 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 7 JULI 2021 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1452/TAMBB/RL/2009 atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Mei 2009 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Rejang Lebong pada tanggal, 25 Agustus 2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Agustus 2022 atas nama **Anggraini** (P.11)

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, lahir di Beranjat 10 Desember 1966, agama Islam, pendidikan S.LTA, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Ketua Rt 05;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi kawin bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua anak tersebut sudah sangat erat, keduanya sering pergi berdua dan dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan nenek dari anak Pemohon kepada saksi selaku ketua RT;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



2. **SAKSI KE-2**, lahir di Lubuk Kembang 4 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak adanya rencana pernikahan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi kawin bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua anak tersebut sudah sangat erat, keduanya sering pergi berduaan dan telah melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-3** dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang berstatus jejaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** yang baru berusia 18 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang telah berusia **19 tahun 6 bulan** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK KE-3** untuk segera menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, **dan orang tua calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-3** ingin segera menikah dengan dari **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dengan calon suaminya yang bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.12 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.11 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai 5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Karang Anyar, merupakan suami dari almarhumah **Susi Melianti binti Arfandi** yang meninggal dunia tanggal 19 Juni 2007, mempunyai anak bernama **ANAK KE-3** tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Karang Anyar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** lahir tanggal 16 Mei 2004 dengan

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



demikian terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-3** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi ijazah atas nama **ANAK KE-3** terbukti bahwa anak Pemohon telah dinyatakan lulus SMP Negeri 6 Rejang Lebong, Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon bernama **Juli Angraini binti PEMOHON** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** adalah warga Kelurahan Jalan Baru lahir pada tanggal 16 Februari 2003 dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur 19 tahun diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa rekomendasi dari DP3A –PP-KB Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan anak Pemohon



belum layak untuk menikah, akan tetapi karena anak Pemohon telah berulang kali melakukan perbuatan zina, anak Pemohon tersebut sudah lama putus sekolah oleh karena itu Hakim yang bersidang berpendapat menikahkan kedua anak tersebut adalah lebih baik dari pada menolaknya yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum Agama yang berkepanjangan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan kedua saksi mengetahui bahwa **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon tersebut akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukan hubungan badan sebelum nikah, dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK KE-3** adalah anak kandung dari Pemohon dengan **Susi Melianti**, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 18 tahun 1 bulan;

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



2. Bahwa **ANAK KE-3** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, Pemohon selaku orang tua khawatir kalau tidak segera menikahkan kedua anak tersebut akan terjadi pelanggaran Hukum agama yang berkepanjangan;
3. Bahwa antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK KE-3** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan akan tetapi sudah beringinan untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena keduanya sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-3** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-3** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-3** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Juli Angraini binti PEMOHON** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** karena sudah

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama yang terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-3** saat ini berstatus gadis dan **Predi Sarbono bin R. Wen** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3 Hakim** menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan, **ANAK KE-3** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-3** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3;**

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Senin **5 September 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syafar **1444 Hijriah** oleh **Dra. Nuralis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah** , **S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah , **S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Pemohon	Rp. 0,-.
4. PNBK panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 135.000,00.

(*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan. No.83 /Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)